

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan yang *fair* atau peradilan yang adil adalah prinsip universal yang harus ditegakkan oleh pengadilan untuk melindungi hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara dari kemungkinan pelanggaran oleh aparat penegak hukum. Standar yang digunakan untuk menilai apakah suatu proses persidangan itu adil banyak jumlahnya, kompleks dan terus berubah. Standar tersebut bisa merupakan kewajiban-kewajiban yang mengikat yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dimana suatu negara telah menjadi pihak, tetapi standar itu juga bisa ditemukan dalam dokumen-dokumen dan kebiasaan internasional.

Dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk mengetahui standar peradilan yang adil ialah *Basic Principles for Treatment of Prisoners*,¹ *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*,² *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*³, *Guidelines on the Role of Prosecutors*,⁴ *Body of Principles for the Protection of All Person under any form of Detention or Imprisonment*⁵, *Basic Principles on the*

¹ General Assembly Resolution 45/111 of 14 December 1990

² General Assembly Resolution 45/113 of 14 December 1990

³ General Assembly Resolution 34/169 of 17 December 1979

⁴ The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990

⁵ General Assembly Resolution 43/173 (9 December 1988)

Role of Lawyers,⁶*Principles on the Effective Prevention and Investigation of extralegal*⁷, *Arbitrary and Summary Executions*⁸, *Basic Principles on the Use of force and firearms by Law enforcement Officials*⁹, *UN Rules for The Protections of Juveniles deprived of their liberty*¹⁰, *Standard Minimum Rules for the Treatement of Prisoners*,¹¹ dan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*.¹²

Peradilan yang *fair* atau peradilan yang adil adalah prinsip universal yang harus ditegakkan oleh pengadilan untuk melindungi hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara dari kemungkinan pelanggaran oleh aparat penegak hukum. Standar apakah suatu proses persidangan itu sudah berjalan adil merupakan kewajiban-kewajiban yang mengikat yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dimana suatu negara telah menjadi pihak, tetapi standar itu juga bisa ditemukan dalam dokumen-dokumen dan kebiasaan internasional. Dalam upaya melindungi hak-hak asasi manusia dari kemungkinan ancaman dan pelanggaran oleh penguasa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menekankan pentingnya

⁶ The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba 27 August to 7 September 1990.

⁷ United Nation Document. E/ST/CSDHA/12 (1991).

⁸ Recommended by Economic and Social Council Resolution 1989/65 of 24 May 1989

⁹ United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990

¹⁰ General Assembly Resolution 45/113 of 14 December 1990

¹¹ The First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977

¹² The Bangalore Draft Code of Judicial Conduct 2001 adopted by the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, as revised at the Round Table Meeting of Chief Justices held at the Peace Palace, The Hague, November 25-26, 2002.

pengadilan yang bebas dan merdeka. Lembaga pengadilan yang bebas itu diharapkan mampu melakukan pemeriksaan dan penilaian objektif atas kasus-kasus sengketa hak yang dihadapkan kepadanya.

Konsep keadilan dan integritas peradilan telah ada sejak masa Yunani dan Romawi Kuno. Pemikir-pemikir seperti Plato dan Aristoteles sudah menekankan pentingnya kebajikan dan keadilan dalam kehidupan sosial, termasuk pada profesi hakim. Meski belum ada konsep "kode etik" secara formal, para hakim Yunani dan Romawi diharapkan memiliki integritas moral. Pada abad pertengahan di Eropa, pengaruh gereja sangat kuat, dan hakim seringkali berasal dari kalangan rohaniwan yang memegang nilai-nilai moral. Pada abad ke-18, Montesquieu mengemukakan gagasan pemisahan kekuasaan (*trias politica*), yang menekankan bahwa kekuasaan yudikatif harus independen dan terbebas dari pengaruh eksekutif dan legislatif. Pandangan ini berkontribusi pada pengembangan pemikiran tentang perlunya hakim menjaga etika profesinya agar dapat bertindak secara independen dan tidak bias.

Mulai abad ke-20, banyak negara mulai mengembangkan kode etik yang formal bagi hakim. Salah satu tonggak penting adalah *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* tahun 2002. *Bangalore Principles* memberikan pedoman bagi para hakim di seluruh dunia tentang nilai-nilai dasar seperti independensi, ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, dan kesopanan. Prinsip-prinsip ini menjadi standar internasional yang banyak diadopsi oleh negara-negara sebagai landasan kode etik hakim.

Pada masa kolonial, peradilan di Indonesia mengikuti sistem hukum Belanda, namun dengan keterbatasan dalam aspek etika karena hakim-hakim kolonial sering bertindak atas kepentingan penjajah. Sistem peradilan yang ada pada masa itu lebih berorientasi pada kepentingan kolonial daripada penegakan hukum yang adil bagi masyarakat pribumi. Akibatnya, kode etik yang diterapkan lebih bersifat otoriter tanpa jaminan terhadap independensi profesi hakim.¹³

Menurut Frans Magnis Suseno (1991 : 70), profesi itu harus dibedakan dalam dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Profesi pada umumnya, paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu Prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab dan hormat terhadap hak-hak orang lain. Pengertian bertanggung jawab ini menyangkut, baik terhadap pekerjaannya maupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu, juga dituntut agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup, artinya menghormati hak orang lain.¹⁴

Dalam profesi yang luhur (*officium nobile*), motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya, di samping

¹³. Pada tahun 1854, Hakim George Sharswood menulis essai ber-judul Legal Ethics. Dari buku ini muncul ide untuk menyusun kode etik hukum di pelbagai negara bagian. Negara bagian pertama Amerika Serikat yang menyusun dan mengesahkan kode etik profesi hukum adalah negara bagian Alabama, yaitu pada tahun 1887. Lihat Jimly Asshiddiqie. 2017. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi : Perspektif Baru tentang *Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 99.

¹⁴[https://repository.unikom.ac.id/50783/1/Materi%20Kuliah%20OL%20Etika%20Profesi%20%282%29.ppt#:~:text=Menurut%20Frans%20Magnis%20Suseno%20\(1991,terhadap%20hak%20Dhak%20orang%20lain.](https://repository.unikom.ac.id/50783/1/Materi%20Kuliah%20OL%20Etika%20Profesi%20%282%29.ppt#:~:text=Menurut%20Frans%20Magnis%20Suseno%20(1991,terhadap%20hak%20Dhak%20orang%20lain.)

itu juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu mendahulukan kepentingan orang yang dibantu dan mengabdikan pada tuntutan luhur profesi. Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya.

Tiga ciri moralitas yang tinggi adalah:

1. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi;
2. Sadar akan kewajibannya;
3. Memiliki idealisme yang tinggi.

Seorang profesional dituntut untuk memiliki pengetahuan, penerapan keahlian, tanggung jawab sosial, pengendalian diri dan etika bermasyarakat sesuai profesinya. Menurut Brandeis yang dikutip A. Pattern Jr. untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa:

1. Ciri-ciri pengetahuan (intellectual character);
2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain;
3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial
4. Didukung oleh adanya organisasi (association) profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan;
5. Ditentukan adanya standard kualifikasi profesi.

Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai mengembangkan sistem peradilan sendiri, tetapi tidak ada aturan yang spesifik mengenai peradilan etik profesi hakim. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, terdapat banyak kasus di mana hakim berada di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif. Intervensi politik dan minimnya kebebasan yudisial menyebabkan sistem peradilan sulit menjalankan peran independennya, dan aspek etika profesi sering kali diabaikan.

Kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum harus dijalankan secara independen, profesional, dan berintegritas. Sepanjang mengenai fungsi atau peran hakim, dalam literatur disebut bahwa fungsi pokok hakim adalah: *to maintain the rule of law*. Konsep *the rule of law* adalah tidak sama dengan *rule by law* karena mungkin saja dalam sebuah negara terdapat aturan-aturan hukum, tetapi aturan-aturan itu belum tentu memuat atau selaras dengan nilai-nilai keadilan. Oleh sebab itu, *the rule of law* mengandung pengertian sebagai suatu upaya menegakkan hukum yang selaras dengan nilai-nilai keadilan. Konsep keadilan itu sendiri sebuah pokok bahasan yang kompleks dan tidak akan dibahas dalam tulisan ini karena tidak menjadi fokus tulisan. Dengan rumusan yang lebih kurang sama dengan apa yang terdapat dalam literature, tugas pokok hakim Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam undang-undang, adalah juga: “menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.” Menerapkan norma hukum atas kasus konkrit adalah tugas

hakim. Karena hukum itu merupakan sistem norma yang amat kompleks baik yang dibuat oleh institusi-institusi negara (*state laws*) maupun oleh institusi-institusi masyarakat (*non-state laws*), maka orang yang menerapkan haruslah cakap (*competent*). Hakim harus memiliki kemampuan untuk menerapkan hukum dalam acara persidangan, memiliki kemampuan mendengar, mengontrol jalannya persidangan dan menghasilkan putusan-putusan atau penetapan-penetapan melalui proses persidangan.¹⁵

Dalam sistem hukum dikenal adanya prinsip *rule of law* yang terdiri atas perangkat *code of law* (Kitab Undang-Undang) dan *court of law* (pengadilan hukum). Karena itu, dalam sistem etika juga perlu diterapkan *rule of ethics* yang terdiri atas perangkat *code of ethics* (kode etik) dan *court of ethics* (pengadilan etik).¹⁶ Pengawasan Kehakiman dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur prinsip fundamental dalam penyelenggaraan peradilan. Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas yang tinggi serta kepribadian yang tidak tercela, menjunjung nilai kejujuran, keadilan, profesionalisme, serta memiliki pengalaman yang memadai di bidang hukum guna menjamin kualitas putusan yang dihasilkan. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) mewajibkan hakim dan hakim

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Seleksi Berkualitas dan Transparan Sebagai Upaya Preventif Menjaga Perilaku Hakim*, Bunga Rampai Refleksi Lima Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010 hal 161

¹⁶ *Ibid.*

konstitusi untuk mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjaga standar moral dan profesionalisme dalam sistem peradilan.

Dalam rangka memastikan kehormatan, keluhuran martabat, serta integritas perilaku hakim, Pasal 40 mengatur mekanisme pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perilaku hakim sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, guna mewujudkan sistem peradilan yang kredibel dan akuntabel. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 41 ayat (1) mengatur bahwa dalam melaksanakan pengawasan, baik Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung wajib menaati norma hukum serta peraturan perundang-undangan, berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam proses pengawasan. Namun, meskipun ketentuan ini telah jelas, dalam implementasinya masih ditemukan kendala, terutama terkait efektivitas sanksi yang diberikan kepada hakim yang terbukti melanggar kode etik.

Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Kehakiman, dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) disebutkan sebagai berikut : “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim.”

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 22/2004) mengatur kedudukan, fungsi, serta kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga integritas dan profesionalisme hakim. Pasal 2 menegaskan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya, sehingga menjamin independensi dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim. Dalam rangka menjaga profesionalisme dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman, Pasal 13 huruf b menetapkan bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim¹⁷. Wewenang ini diperjelas dalam Pasal 20, yang mengatur bahwa dalam menjalankan fungsinya tersebut, Komisi Yudisial bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim guna menjamin integritas serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Untuk mewujudkan suatu pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, oleh karena itu diterbitkanlah Keputusan Bersama Ketua

¹⁷ Menurut Achmad Ali frasa Perilaku hakim dalam Pasal 13 huruf b mencakup hakim di luar dan selama persidangan pengadilan. Achmad Ali. *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum* Jakarta. Sinar Grafika hal 206

Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, bahwa Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

Hakim Indonesia telah mempunyai pengalaman memiliki kode etik, yang pertama dengan nama Panca Dharma Hakim Indonesia Tahun 1966, yang kedua Kode Etik Hakim Indonesia (IKAHI) tahun 2002, dan yang terakhir Pedoman Perilaku Hakim yang disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada 196 tanggal 30 Mei 2006. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersendiri yang terutama didasarkan pada The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 dan ditambah dengan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia. Kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi tersebut telah dideklarasikan dengan nama Sapta Karsa Utama pada tanggal 17 Oktober 2005 yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005, yang merupakan penyempurnaan dari Kode Etik Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003.

Kode etik dan pedoman perilaku hakim di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga integritas serta kehormatan lembaga peradilan. Menurut Effendi, pelanggaran terhadap kode etik sering ditemukan di lembaga peradilan, yang mencederai nilai-nilai keadilan dan mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari Komisi Yudisial (KY)¹⁸. KY bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik¹⁹. Kewenangan KY juga berfungsi preventif, membantu melindungi hakim dari pelanggaran atas kode etik²⁰. Pedoman perilaku hakim mencakup prinsip-prinsip etika yang diharapkan dijunjung tinggi oleh para hakim. Menerapkan pedoman ini dianggap vital untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dengan hakim diharapkan untuk bertindak dengan keadilan, integritas, dan ketidakberpihakan. Kode etik tersebut memiliki sepuluh prinsip dasar, termasuk kejujuran, independensi, dan tanggung jawab. Kerangka hukum ini dirumuskan dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan KY yang mengatur kewajiban serta larangan bagi hakim. kode etik ini tidak hanya berfungsi sebagai manual bagi hakim tetapi juga berdampak pada akuntabilitas keputusan hukum yang diambil.

¹⁸ Orien Effendi, "Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim," *Politica Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 2 (2020): 92–110, <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1999>.

¹⁹ Muslim Mamulai, "Eksistensi Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam Menciptakan Hakim Agung Yang Berkualitas Dan Berintegritas," *Kalabbirang Law Journal* 1, no. 2 (2019): 22–34, <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang15>.

²⁰ Muhammad Aziz et al., "Politik Reformasi Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Penguatan Pengawasan Terhadap Mahkamah Agung," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 395, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.6128>.

Ketidakpatuhan terhadap pedoman ini bisa merusak kredibilitas hakim dan lembaga peradilan secara keseluruhan.²¹

Hal demikian dapat dilihat pada data dari Komisi Yudisial menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 2.037 laporan masyarakat, dengan 263 laporan yang diregistrasi. Dari jumlah tersebut, dilakukan analisis terhadap 106 laporan, pemeriksaan terhadap 677 orang, serta pembahasan dalam Sidang Panel terhadap 302 laporan. Akhirnya, dari total laporan, hanya 42 hakim yang diajukan untuk penjatuhan sanksi, yang terdiri dari:²²

- a. Sanksi Ringan (15 hakim): Teguran lisan (1), teguran tertulis (6), pernyataan tidak puas tertulis (8).
- b. Sanksi Sedang (10 hakim): Penundaan kenaikan gaji (2), penurunan gaji (1), penundaan kenaikan pangkat (4), nonpalu 6 bulan (2), mutasi ke pengadilan lebih rendah (1).
- c. Sanksi Berat (17 hakim): Nonpalu lebih dari 6 bulan (11), pemberhentian tetap dengan hak pensiun (2), pemberhentian tidak dengan hormat (4).

Muatan laporan masyarakat umumnya berisi antara lain: hakim berpihak pada penggugat atau tergugat, hakim bertemu salah satu pihak di luar sidang, hakim terima suap, hakim mengajukan pertanyaan menjerat, hakim mengabaikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, hakim tidak

²¹ Christian I Situmorang and Irwan Triadi, "Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, Dan Kualitas," *JCL* 1, no. 2 (2024): 9, <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2429>.

²² Data diolah dari Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023 hal, 2016-2017

memasukkan keterangan saksi yang dinilai sangat penting dalam putusan, hakim sudah berprasangka, hakim membentak-bentak saksi maupun terdakwa. Itulah wujud dari perilaku hakim yang tidak sejalan dengan prinsip *The Four Commandments for Judges*, yaitu: 1. *to hear courteously* (mendengar dengan sopan dan beradab); 2. *to answer wisely* (menjawab dengan arif dan beradab); 3. *to consider soberly* (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun); 4. *to decide impartially* (memutus tidak berat sebelah).²³

Kepercayaan tidak bisa dicapai dengan mudah. Hakim harus membangun rangkaian perilaku terpuji sepanjang karirnya, intisari dari sepuluh prinsip KEPPH adalah independen dan imparsial. Independensi akan tergambar pada ada atau tidaknya kehormatan hakim yang bersangkutan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi peradilan. Hakim yang memiliki kehormatan dalam kedinasan dapat diidentifikasi melalui kedisiplinannya dalam menghadiri sidang, sikap dan perilakunya dalam persidangan, kata dan ucapannya, kecermatan dan kesungguhan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, termasuk di dalamnya pertimbangan yang melandasi putusan itu, yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam

²³ Wildan Suyuthi, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim* (Jakarta: Pusdiklat MA-RI, 2004), hlm. 7.

masyarakat.²⁴

Data di atas menunjukkan kesenjangan antara jumlah laporan yang masuk dan jumlah hakim yang dikenai sanksi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme pengawasan dan implementasi sanksi dalam praktiknya. Kendala utama terletak pada batasan kewenangan KY yang tidak dapat menjatuhkan sanksi langsung, tetapi hanya merekomendasikan ke MA. Mahkamah Agung secara konsisten menunjukkan sikap menolak rekomendasi KY, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hakim-hakim yang dituduh berperilaku tidak profesional. Salah satu kasus yang mencerminkan ketegangan antara KY dan MA terjadi pada tahun 2023, ketika MA melalui mekanisme Rapat Pimpinan (Rapim) menolak rekomendasi KY untuk memberhentikan sementara tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara korupsi Bank Mandiri dengan terdakwa ECW Neloe cs serta dua hakim Pengadilan Tipikor yang menangani kasus suap dengan terdakwa Harini Wijoso.²⁵

Sikap penolakan berulang oleh MA terhadap rekomendasi KY menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi mekanisme pengawasan eksternal terhadap hakim. KY memiliki mandat untuk menegakkan integritas dan profesionalisme peradilan, tetapi ketiadaan kewenangan eksekutorial atas rekomendasi yang diberikan kepada MA

²⁴ Suparman Marzuki, "Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku oleh Hakim" (2015) 22:3 J Huk lus Quia lustum 394–419.

²⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/triwulan-i-2023--ky-rekomendasi-penjatuhan-sanksi-terhadap-24-hakim-lt64367138e66fe/?page=2> diakses pada tanggal 3 Maret 2025

membuat pengawasan yang dilakukan sering kali tidak efektif. Selain itu, dampak dari penolakan ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran etik hakim kepada KY mengharapkan adanya tindak lanjut yang nyata dan berdampak, namun jika rekomendasi KY tidak diindahkan oleh MA, maka hal ini dapat memunculkan persepsi impunitas terhadap hakim-hakim yang diduga melanggar kode etik.

Selain pengawasan terhadap hakim agung, sistem peradilan Indonesia juga memiliki mekanisme pengawasan khusus terhadap Hakim Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). MKMK dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Selain MKMK, terdapat Dewan Etik Hakim Konstitusi yang berperan dalam menelaah serta mengolah laporan terkait dugaan pelanggaran etik hakim

Sebelumnya, MKMK telah menerima 21 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Atas laporan tersebut, MKMK menggelar sidang pemeriksaan. Hingga akhirnya lahirlah putusan.

Kredibilitas hakim diyakini menjadi penentu tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga peradilan untuk meningkatkan kualitas hakim sekaligus memperketat pengawasan terhadap para pengadilan di semua tingkatan. Pengawasan terhadap hakim dalam sistem peradilan Indonesia merupakan elemen penting dalam menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme hakim. Berbagai mekanisme pengawasan telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk pengawasan internal oleh Mahkamah Agung, pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial, serta mekanisme pengawasan terhadap Hakim Konstitusi melalui MKMK. Namun, data empiris menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi pengawasan, terutama dalam jumlah hakim yang dikenai sanksi dibandingkan dengan jumlah laporan yang masuk. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran peradilan etik, penyelarasan mekanisme pengawasan dengan penegakan sanksi yang lebih efektif, serta peningkatan transparansi dalam proses pengawasan guna memastikan akuntabilitas dan profesionalisme dalam sistem peradilan Indonesia.

Pengawasan terhadap hakim dalam sistem peradilan Indonesia merupakan elemen penting dalam menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme hakim. Berbagai mekanisme pengawasan telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk pengawasan internal oleh Mahkamah Agung, pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial, serta mekanisme pengawasan terhadap Hakim Konstitusi melalui MKMK.

Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, diharapkan peradilan di Indonesia dapat tetap berfungsi secara adil dan akuntabel, sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Sistem pengawasan kehakiman Indonesia telah memenuhi prinsip dasar checks and balances, tetapi belum optimal dalam menjamin akuntabilitas. Sinergi antarlembaga, transparansi, dan penyempurnaan instrumen etik menjadi kunci untuk memperkuat integritas peradilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa hakikat peradilan etik profesi hakim pada kekuasaan kehakiman?
2. Bagaimana bentuk peradilan etik profesi hakim dalam mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman ?
3. Bagaimana *grand design* yang mampu mendukung terwujudnya peradilan etik pada profesi hakim?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk:

1. Menemukan hakikat peradilan etik profesi hakim pada kekuasaan kehakiman.
2. Menemukan bentuk peradilan etik profesi hakim dalam mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman .

3. Menemukan *grand design* yang mampu mendukung terwujudnya peradilan etik profesi hakim.

Penulisan disertasi ini secara umum memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teroretis dalam penulisan ini, meliputi:

1. Pengembangan Teori Etika Yudisial

Penulisan ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori tentang etika dalam profesi hukum, khususnya yang berkaitan dengan peradilan. Dengan mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar etika yang seharusnya dipegang oleh para hakim, penulisan ini akan memperkaya literatur tentang etika yudisial dan kode etik profesi di Indonesia.

2. Integrasi Nilai-Nilai Pancasila

Penulisan ini juga memiliki potensi untuk memperdalam pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam sistem peradilan etik. Secara teoritis, penulisan ini bisa membantu merumuskan model peradilan etik yang berbasis pada ideologi nasional, yang akan menjadi referensi penting bagi penulisan-penulisan selanjutnya dalam konteks hukum dan etika di Indonesia.

3. Kontribusi pada Studi Perbandingan Hukum

Dengan membandingkan sistem peradilan etik profesi hakim di Indonesia dengan negara lain, penulisan ini dapat memberikan

kontribusi penting dalam studi perbandingan hukum. Ini akan membantu memahami bagaimana standar-standar etika diterapkan di berbagai yurisdiksi, yang pada gilirannya dapat memperkaya teori hukum dan etika internasional.

Manfaat praktis dalam penulisan ini, meliputi:

1. Panduan bagi Pembuat Kebijakan.

Penulisan ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan atau memperbarui regulasi dan prosedur terkait etika profesi hakim di Indonesia. Temuan-temuan dalam penulisan ini bisa menjadi landasan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik di lingkungan peradilan.

2. Peningkatan Profesionalisme Hakim

Hasil dari penulisan ini dapat digunakan untuk menyusun program pelatihan dan pendidikan bagi para hakim, dengan fokus pada pentingnya integritas dan etika dalam menjalankan tugas. Ini akan membantu meningkatkan standar profesionalisme di kalangan hakim dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

3. Bahan Evaluasi bagi Institusi Pengawas

Lembaga seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat menggunakan hasil penulisan ini untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan etika di kalangan hakim.

Penulisan ini juga dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi kelemahan dalam sistem peradilan etik yang ada, serta menawarkan solusi praktis untuk memperbaikannya.

4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:

Dengan mengidentifikasi dan mempublikasikan masalah-masalah utama dalam praktik peradilan etik, penulisan ini akan mendorong transparansi dan akuntabilitas di lingkungan peradilan. Hal ini penting untuk memperkuat legitimasi sistem hukum dan keadilan di mata masyarakat.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan disertasi ini sejatinya terinspirasi dan mendapatkan *insight* dari kelima penulisan disertasi sebelumnya dalam kurun waktu lima tahun sebelumnya. Penulisan disertasi sebelumnya yang dijadikan bahan pembandingan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Karimah Tauhid (2024) - Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia. Disertasi Karimah Tauhid lebih berfokus pada aspek praktis penerapan sanksi oleh MKH, sementara disertasi tentang Peradilan Etik Profesi Hakim menggunakan pendekatan yang lebih konseptual atau filosofis mengenai etika profesi secara umum. penulisan ini lebih terfokus pada analisis kasus-kasus spesifik, sedangkan disertasi Peradilan Etik Profesi Hakim bisa lebih luas dalam cakupan, termasuk refleksi terhadap nilai-nilai

Pancasila.

2. Yani Andriyani (2019) - Implementasi Kode Etik Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara. Penulisan ini lebih berfokus pada bagaimana kode etik diterapkan dalam praktek sehari-hari dalam pengambilan keputusan, sedangkan disertasi Peradilan Etik Profesi Hakim bisa lebih luas mencakup aspek ideologis dan normatif dari penerapan etika. Dan disertasi ini lebih memperhatikan aspek teknis dari implementasi kode etik, sementara disertasi Peradilan Etik Profesi Hakim mungkin mencakup analisis etis yang lebih luas.
3. Ratna Sayyida (2020) - Sanksi Hukum Terhadap Hakim *Adhoc* Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim. Penulisan ini khusus membahas hakim *ad-hoc*, sedangkan disertasi Peradilan Etik Profesi Hakim bisa mencakup hakim secara umum. Disertasi ini lebih berfokus pada sanksi hukum, sedangkan disertasi *Peradilan Etik Profesi Hakim* mungkin mencakup pendekatan yang lebih normatif atau filosofis tentang etika dan moralitas.
4. Heni Hendrawati (2016) - Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat Dan Berintegritas. Penulisan ini berfokus pada aspek penegakan etik dan dampaknya terhadap integritas, sedangkan Peradilan Etik Profesi Hakim mungkin lebih menggabungkan pendekatan filosofis dengan perspektif empiris, bersifat lebih normatif dan

berfokus pada implementasi kode etik dalam pengadilan, sedangkan disertasi Peradilan Etik Profesi Hakim bisa lebih luas dalam cakupannya.

5. Andika Putra (2022) - Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Profesi Hakim di Indonesia Penulisan ini berfokus pada peran khusus Komisi Yudisial dalam pengawasan, sementara Peradilan Etik Profesi Hakim mungkin membahas pengawasan dari sudut pandang yang lebih luas, termasuk faktor-faktor normatif dan ideologis. Disertasi ini bersifat lebih praktis dan berbasis pada studi kasus, sementara disertasi Peradilan Etik Profesi Hakim bisa lebih teoritis dengan refleksi yang mendalam terhadap prinsip-prinsip etika.

Dari berbagai Penulisan yang ada sebagaimana dikemukakan di atas tentunya terdapat perbedaan terutama terkait dengan penulisan sebelumnya mengenai peradilan etik profesi hakim. Dalam penulisan ini penulis mengkaji hakikat peradilan etik profesi hakim pada kekuasaan kehakiman, bentuk peradilan etik profesi hakim dalam mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman dan grand design yang mampu mendukung terwujudnya peradilan etik pada profesi hakim.

E. Landasan Teori/ Konseptual

1. Teori *Rule of Law*

Teori Rule of Law oleh Albert V. Dicey berfokus pada prinsip supremasi hukum sebagai dasar dari sistem hukum yang adil dan

tertib. Dicey, seorang ahli hukum asal Inggris, mengemukakan konsep ini pada abad ke-19 dalam bukunya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (1885). Dalam teori ini, Dicey menguraikan tiga prinsip utama yang menjadi fondasi Rule of Law, yaitu:

a) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Dicey menegaskan bahwa hukum harus menjadi penguasa tertinggi dalam negara. Tidak ada seorang pun, baik individu maupun pejabat negara, yang berada di atas hukum. Semua orang harus tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk pejabat pemerintahan. Prinsip ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa hukum yang mengatur masyarakat tidak hanya berlaku bagi rakyat biasa, tetapi juga bagi pemegang kekuasaan.

b) Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

Dicey juga menekankan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan istimewa berdasarkan status sosial, jabatan, atau kekuasaan. Dengan persamaan ini, Dicey memastikan bahwa hukum akan dijalankan tanpa memihak, yang mendukung terciptanya keadilan yang merata bagi seluruh warga negara.

c) Perlindungan Hak Asasi oleh Hukum (*Protection of Fundamental Rights*)

Menurut Dicey, perlindungan hak-hak dasar setiap individu harus dijamin melalui hukum, dan bukan sekadar melalui kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, hak-hak seperti kebebasan pribadi, keamanan, dan kebebasan berpendapat harus diatur dan dilindungi oleh sistem hukum yang kuat, sehingga setiap orang dapat merasa aman dalam menjalani kehidupan di bawah perlindungan hukum.

2. Teori Legitimasi Kehakiman

Teori Legitimasi Kehakiman yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler menekankan pentingnya persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam proses peradilan untuk membangun legitimasi atau keabsahan lembaga peradilan. Tom R. Tyler, seorang psikolog sosial dan profesor hukum asal Amerika Serikat, memperkenalkan teori ini dengan menekankan bahwa ketaatan masyarakat pada hukum dan keputusan peradilan tidak hanya berasal dari kekuasaan formal atau ancaman sanksi, melainkan dari keyakinan bahwa lembaga peradilan bertindak secara adil dan dapat dipercaya. Inti dari teori ini adalah bahwa legitimasi kekuasaan kehakiman bergantung pada kualitas interaksi antara hakim dan masyarakat, yang dapat membentuk kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Dalam pandangan Tyler, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi legitimasi peradilan:

a) Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*)

Keadilan prosedural berfokus pada proses yang dilakukan oleh hakim dalam menangani suatu perkara. Menurut Tyler, masyarakat cenderung menerima dan mematuhi keputusan peradilan jika merasa bahwa proses peradilannya adil. Keadilan prosedural mencakup aspek-aspek seperti kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk didengar, penilaian yang jujur dan tidak memihak, serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Hakim yang bertindak dengan memperhatikan keadilan prosedural akan memperkuat legitimasi peradilan di mata publik.

b) Respek terhadap Individu (*Respect for Individuals*)

Tyler menekankan bahwa hakim harus memperlakukan semua pihak yang terlibat dalam perkara dengan rasa hormat dan kesopanan. Perlakuan yang adil dan manusiawi ini berpengaruh besar terhadap persepsi masyarakat tentang peradilan. Ketika masyarakat merasa diperlakukan dengan hormat, mereka akan cenderung menerima hasil keputusan meskipun hasilnya mungkin tidak menguntungkan mereka.

c) Kepercayaan dan Kredibilitas (*Trustworthiness and Credibility*)

Kepercayaan adalah komponen kunci dalam legitimasi. Tyler berpendapat bahwa masyarakat perlu merasa yakin bahwa hakim menjalankan tugasnya dengan integritas, tanpa kepentingan pribadi, dan dengan komitmen penuh untuk menegakkan keadilan. Kepercayaan ini tidak dapat dibangun melalui ancaman atau kekuasaan, melainkan melalui perilaku dan sikap hakim yang mencerminkan dedikasi dan kejujuran dalam melayani masyarakat.

d) Kepatuhan Sukarela (*Voluntary Compliance*)

Salah satu hasil dari legitimasi peradilan yang kuat adalah kepatuhan sukarela dari masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa lembaga peradilan sah dan adil, mereka lebih mungkin untuk mematuhi hukum secara sukarela, tanpa perlu paksaan atau sanksi keras. Tyler menekankan bahwa lembaga peradilan yang memiliki legitimasi akan menciptakan lingkungan hukum yang stabil, di mana ketaatan muncul dari kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang diberikan.

3. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, seorang ahli hukum Indonesia, sebagai respons terhadap pandangan tradisional tentang hukum yang dianggap terlalu kaku dan tidak sensitif terhadap konteks sosial. Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai alat untuk menciptakan keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakat, dengan menekankan bahwa

hukum bukanlah seperangkat aturan yang kaku, tetapi harus memiliki fleksibilitas agar bisa merespons kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum harus selalu mendahulukan kepentingan masyarakat, dan bukan sekadar mematuhi aturan tekstual yang kaku.

Prinsip utamanya adalah bahwa hukum harus memanusiakan manusia. Teori ini didasari pada beberapa prinsip utama:

a) Hukum sebagai Alat Transformasi Sosial

Rahardjo memandang hukum sebagai alat yang dapat dan harus berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Tujuan utama hukum progresif bukanlah menegakkan aturan hukum secara kaku, melainkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum tidak terjebak pada formalitas, tetapi mampu menyesuaikan diri agar benar-benar efektif dan relevan dalam menjawab masalah-masalah sosial.

b) Menempatkan Keadilan di Atas Kepastian Hukum

Hukum Progresif lebih mengutamakan nilai keadilan dibandingkan kepastian hukum. Rahardjo berpendapat bahwa kepastian hukum seringkali digunakan sebagai alasan untuk membatasi keadilan substantif yang dibutuhkan masyarakat. Maka, dalam hukum progresif, hakim diberi ruang untuk berpikir kreatif dan tidak hanya terpaku pada teks hukum yang ada, asalkan dapat mencapai keadilan yang sesungguhnya.

c) Humanisme dalam Hukum

Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Hukum seharusnya tidak menempatkan kepentingan birokrasi atau kepastian semata, tetapi lebih pada penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini menuntut hakim untuk berempati dan memahami kompleksitas yang dihadapi masyarakat dalam mencapai keputusan yang adil.

d) Pergeseran Peran Hakim sebagai Social Engineer

Dalam kerangka hukum progresif, hakim berperan aktif sebagai "engineer sosial" yang dapat membuat perubahan positif dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial dari putusannya dan bagaimana putusan tersebut dapat berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan sosial.

4. Teori Etika Profesi

Teori etika profesi Immanuel Kant berakar pada filsafat moralnya yang dikenal sebagai etika deontologis. Dalam pandangan Kant, etika bukan didasarkan pada konsekuensi atau hasil dari tindakan, melainkan pada kewajiban moral yang harus dipatuhi oleh individu. Beberapa prinsip utama dalam teori etika Kant yang relevan bagi etika profesi adalah sebagai berikut:

a) Imperatif Kategoris (*Categorical Imperative*)

Konsep utama dalam etika Kant adalah imperatif kategoris, yaitu

prinsip moral yang harus diikuti tanpa memandang kondisi atau tujuan tertentu. Imperatif ini berbunyi: “Bertindaklah hanya menurut maksima yang dengannya Anda dapat, pada saat yang sama, menghendaki bahwa ia menjadi hukum universal.” Artinya, setiap tindakan yang kita lakukan harus bisa dijadikan sebagai aturan universal yang bisa diterapkan kepada semua orang tanpa pengecualian. Dalam konteks etika profesi, imperatif kategoris mengharuskan para profesional untuk bertindak berdasarkan prinsip moral yang bisa diadopsi secara universal. Mereka harus mempertimbangkan apakah tindakan mereka dapat diterima secara umum dan sesuai dengan kewajiban moral mereka terhadap semua individu yang terkena dampak.

b) Nilai Otonomi dan Penghargaan terhadap Martabat Manusia

Kant menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati, karena manusia adalah makhluk rasional yang mampu membuat keputusan moral. Dalam etika profesi, ini berarti bahwa setiap keputusan profesional harus menghargai otonomi dan martabat klien, pasien, atau pihak yang terlibat. Para profesional harus bertindak sesuai dengan prinsip yang menghormati hak individu untuk diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan hanya sebagai sarana untuk tujuan lain.

c) Tugas Moral dan Kewajiban

Etika Teori etika Immanuel Kant menekankan kewajiban moral yang tidak bisa dilanggar. Kewajiban ini termasuk menjaga integritas, jujur

dalam komunikasi, dan mematuhi aturan yang berlaku dalam profesi. Seorang profesional tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar prinsip moral bahkan jika tindakan tersebut membawa manfaat bagi orang lain atau dirinya sendiri. Dalam konteks ini, moralitas profesi diukur dari kepatuhan kepada kewajiban, bukan pada hasil dari tindakan tersebut.

d) *Good Will* (Kehendak Baik)

Menurut Kant, kehendak baik adalah satu-satunya hal yang bernilai secara mutlak dalam etika. Kehendak baik adalah kehendak yang bertindak berdasarkan kewajiban moral, bukan atas dasar emosi atau keuntungan pribadi. Dalam konteks profesional, seorang individu harus bertindak dengan niat moral yang benar, yakni bertujuan untuk memenuhi kewajiban etis tanpa memandang manfaat atau hasil yang akan diperoleh.

e) Prinsip Universalitas

Setiap tindakan yang diambil oleh seorang profesional harus didasarkan pada prinsip yang dapat diterapkan secara universal. Ini berarti bahwa keputusan etis harus bisa diterima oleh semua orang dalam situasi yang sama, dan tidak boleh ada pengecualian khusus untuk individu tertentu. Prinsip ini menjaga keadilan dan konsistensi dalam praktik profesional.

Dalam konteks etika profesi, teori Kant mengharuskan profesional seperti hakim, dokter, pengacara, atau insinyur untuk:

- a) Mematuhi standar etika dan aturan yang ditetapkan oleh profesi.

- b) Menghormati klien atau pasien sebagai individu yang memiliki hak dan martabat yang sama.
- c) Mengambil keputusan berdasarkan prinsip moral universal dan bukan pada preferensi pribadi atau keuntungan pribadi.
- d) Bertindak dengan kehendak baik, yang berarti memprioritaskan tugas moral dan integritas dalam setiap tindakan profesional mereka.

Teori etika Immanuel Kant menawarkan pendekatan yang jelas dan tegas dalam menentukan moralitas tindakan berdasarkan kewajiban dan prinsip universal. Dalam konteks etika profesi, teori ini menuntut para profesional untuk bertindak dengan integritas, menghormati martabat manusia, dan mematuhi kewajiban moral tanpa mengorbankan prinsip untuk hasil yang lebih baik. Namun, kekakuan prinsip Kant sering menimbulkan tantangan praktis dalam situasi kompleks yang membutuhkan fleksibilitas dan pertimbangan hasil. Oleh karena itu, para profesional sering kali harus menyeimbangkan pendekatan Teori etika Immanuel Kant dengan teori-teori etika lain atau melakukan adaptasi sesuai dengan konteks, untuk memastikan keputusan yang tidak hanya sesuai dengan moral tetapi juga manusiawi realistis.

Dalam disertasi tentang peradilan etik profesi hakim, teori etika profesi memiliki keterkaitan yang sangat kuat karena profesi hakim adalah profesi yang memikul tanggung jawab moral besar dalam menegakkan keadilan dan menjaga integritas kekuasaan kehakiman. Keterkaitan teori etika

profesi, seperti yang digagas oleh Immanuel Kant dan teori etika lainnya, dalam konteks peradilan etik profesi hakim dapat dijelaskan dalam beberapa aspek kunci berikut:

a) Kewajiban Moral dan Tanggung Jawab Hakim

Teori etika Immanuel Kant menekankan pentingnya kewajiban moral dalam menjalankan suatu profesi, termasuk profesi hakim. Hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa memihak, serta menjaga martabat dan kehormatan profesinya. Dalam konteks peradilan etik, hakim harus menjalankan tugasnya sesuai dengan imperatif kategoris, yaitu bertindak berdasarkan prinsip yang dapat diadopsi secara universal. Kewajiban moral hakim mencakup keharusan untuk

- (1) Menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif.
- (2) Mempertimbangkan hak dan martabat setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan.
- (3) Bertindak berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan moral.

Kewajiban ini dapat dikaitkan dengan aturan-aturan etika profesi hakim, seperti yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kode etik ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh hakim tidak hanya legal, tetapi juga sesuai dengan standar moral yang

tinggi.

b) Independensi dan Integritas Hakim

Teori etika profesi juga menyoroti pentingnya integritas dan independensi dalam menjalankan profesi. Montesquieu, dalam teorinya tentang separation of powers, menyatakan bahwa independensi kehakiman adalah fondasi dari kekuasaan kehakiman yang adil. Hakim harus bebas dari pengaruh eksternal, baik dari pemerintah, media, maupun kepentingan pribadi, agar dapat menjalankan fungsinya dengan adil. Independensi hakim adalah elemen kunci dari etika profesi hakim. Teori etika profesi mendukung independensi ini dengan menegaskan bahwa keputusan moral yang diambil oleh seorang profesional harus didasarkan pada prinsip etis yang benar, tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau iming-iming eksternal. Integritas berarti bahwa seorang hakim harus jujur dan konsisten dalam menjalankan tugasnya. Dalam disertasi tentang peradilan etik, integritas ini menjadi dasar dari penegakan sanksi etis terhadap hakim yang melanggar kode etik, baik melalui Majelis Kehormatan Hakim atau mekanisme disiplin lainnya.

c) Imperatif Kategoris dalam Konteks Hakim

Kant menekankan bahwa seseorang harus bertindak menurut prinsip yang dapat diterapkan secara universal. Ini berarti seorang hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambilnya bisa

dijadikan contoh dan diterapkan oleh hakim lain dalam situasi yang sama. Dalam peradilan etik, ini mengacu pada prinsip keadilan universal dan kesetaraan di mata hukum. Hakim harus memutus perkara tidak hanya berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga dengan mempertimbangkan apakah keputusan tersebut adil secara moral dan bisa diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Imperatif kategoris Kant juga relevan dalam peradilan etik ketika mempertimbangkan bahwa keputusan atau tindakan hakim tidak boleh hanya bermanfaat bagi satu pihak atau kelompok, melainkan harus mempertimbangkan dampak moralnya secara keseluruhan.

d) Kehendak Baik dan Etika Hakim

Menurut Kant, kehendak baik adalah landasan dari setiap tindakan etis. Dalam konteks peradilan etik, hakim harus bertindak dengan kehendak baik, yaitu dengan tujuan yang murni untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa memandang keuntungan pribadi, tekanan politik, atau kepentingan lainnya. Kehendak baik ini juga berhubungan dengan komitmen seorang hakim terhadap tugas moralnya dan kesediaannya untuk mematuhi prinsip-prinsip etika, meskipun dalam situasi yang sulit. Misalnya, jika seorang hakim dihadapkan pada tekanan untuk memihak, etika profesi Teori etika Immanuel Kant menuntut hakim untuk tetap setia pada tugas moralnya, yaitu menegakkan keadilan secara objektif. Ini bisa dilihat sebagai bentuk tanggung jawab etis yang dipikul oleh hakim dalam

peran mereka sebagai yang mengadili.

e) Penegakan Sanksi Etis:

Dalam peradilan etik profesi hakim, teori etika profesi juga relevan ketika membahas tentang penegakan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik. Hakim yang melanggar aturan etis, seperti yang dijabarkan dalam KEPPH, menghadapi sanksi disiplin, yang bisa berupa teguran, peringatan, hingga pemecatan. Penerapan sanksi ini harus berlandaskan prinsip moral bahwa perilaku yang melanggar etika tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi, agar dapat menjaga martabat dan integritas profesi hakim. Dalam konteks ini, teori Kant menegaskan bahwa setiap tindakan pelanggaran etika oleh hakim harus diperlakukan secara adil dan konsisten. Tidak boleh ada pengecualian, dan sanksi harus diterapkan secara tegas untuk menegakkan standar moral profesi hakim.

f) Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia:

Teori etika profesi juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang sangat relevan dalam peradilan etik profesi hakim. Hakim harus bertindak dengan memperhatikan hak-hak setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan transparan. Dalam teori ini, setiap individu dipandang sebagai tujuan, bukan alat. Hakim harus menjaga prinsip ini dengan memastikan

bahwa keputusan peradilan tidak mengorbankan individu demi tujuan tertentu. Hal ini juga tercermin dalam kewajiban hakim untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga imparialitas dalam setiap kasus.

5. Teori Pengawasan dan Penegakan Kode Etik

Teori pengawasan dan penegakan kode etik yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard terutama dikenal dalam konteks pengelolaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Klitgaard terkenal karena mengembangkan rumus korupsi yang menggambarkan bagaimana berbagai faktor dapat mendorong atau menghambat terjadinya korupsi. Meskipun karya Klitgaard sering diterapkan dalam bidang administrasi publik dan tata kelola, prinsip-prinsipnya sangat relevan untuk memahami pengawasan dan penegakan kode etik, terutama dalam profesi yang memegang kekuasaan, seperti profesi hakim.

Rumus Korupsi Klitgaard:

$$C = M + D - A$$

Klitgaard merumuskan korupsi dalam sebuah persamaan sederhana. Artinya, korupsi terjadi ketika seseorang atau kelompok memiliki monopoli atas sumber daya atau keputusan, memiliki diskresi dalam membuat keputusan, tetapi minim atau tidak ada akuntabilitas yang memadai. Dalam konteks kode etik, rumus ini membantu menjelaskan bagaimana kurangnya pengawasan dan penegakan yang efektif dapat menyebabkan pelanggaran etika.

Monopoli dalam profesi hakim, monopoli mengacu pada kekuasaan hakim untuk membuat keputusan tanpa campur tangan pihak luar. Hakim memiliki monopoli atas penafsiran hukum dalam ruang lingkup pengadilan. Diskresi, hakim juga memiliki diskresi yang luas dalam menafsirkan undang-undang, memilih pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus, dan menjatuhkan putusan. Diskresi ini penting untuk memastikan bahwa hakim bisa menyesuaikan keputusan dengan konteks spesifik, tetapi di sisi lain, dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan.

Akuntabilitas artinya Penegakan kode etik dan pengawasan oleh badan-badan seperti Majelis Kehormatan Hakim berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas. Ketika akuntabilitas lemah, baik dalam bentuk pengawasan yang longgar atau penegakan sanksi yang tidak efektif, maka korupsi atau pelanggaran etika lebih mungkin terjadi. Klitgaard menekankan pentingnya pengawasan yang kuat untuk mencegah korupsi, yang bisa diterapkan dalam konteks kode etik profesi, termasuk profesi hakim. Tanpa pengawasan yang memadai, hakim atau pejabat lain dengan monopoli kekuasaan dan diskresi besar bisa tergoda untuk bertindak tidak etis, misalnya memihak, menerima suap, atau menyalahgunakan kekuasaan.

Dalam sistem peradilan, pengawasan internal dapat dilakukan melalui lembaga penegak kode etik seperti Majelis Kehormatan

Hakim atau komisi pengawas kehakiman. Fungsi dari lembaga ini adalah untuk memantau perilaku hakim dan memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku yang ditetapkan. Pengawasan eksternal bisa dilakukan oleh masyarakat atau lembaga non-pemerintah, seperti media atau LSM yang mengawasi proses peradilan. Klitgaard menekankan bahwa transparansi adalah kunci dalam meningkatkan akuntabilitas, sehingga memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan. Menurut Klitgaard, penegakan kode etik harus mencakup dua elemen yaitu; pencegahan dan reaksi terhadap pelanggaran.

Pencegahan yaitu Salah satu aspek penting dalam pengawasan yang efektif adalah penerapan langkah-langkah pencegahan yang mencegah terjadinya pelanggaran etika sejak awal. Dalam konteks peradilan, ini bisa mencakup pelatihan etika bagi hakim, mekanisme pelaporan transparan, serta insentif untuk menjaga integritas profesi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi peluang penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dalam keputusan peradilan. Klitgaard menekankan bahwa penegakan harus efektif dan konsisten. Jika terjadi pelanggaran kode etik, tindakan yang diambil harus tegas dan memberikan efek jera. Sanksi yang lemah atau ketidakjelasan dalam penanganan pelanggaran

Dalam profesi hakim, teori Klitgaard tentang monopoli kekuasaan, diskresi, dan akuntabilitas dapat langsung diterapkan pada aspek pengawasan internal dan eksternal. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dirancang untuk menjaga akuntabilitas hakim, dan institusi seperti Majelis Kehormatan Hakim (MKH) atau Komisi Yudisial bertugas mengawasi perilaku hakim dan menegakkan standar etik mereka.

Dalam peradilan, hakim sering memiliki monopoli dalam pengambilan keputusan. Mereka memegang otoritas penuh dalam menafsirkan hukum dan menetapkan vonis. Dalam beberapa kasus, monopoli ini dapat berpotensi disalahgunakan, terutama jika tidak ada mekanisme kontrol atau pengawasan yang memadai. Contohnya, Hakim yang memiliki kekuasaan penuh dalam memutuskan suatu perkara bisa saja tergoda untuk melakukan penyimpangan, seperti menerima suap, jika tidak ada pengawasan eksternal yang efektif. Dalam konteks teori Klitgaard, peningkatan transparansi di dalam proses pengadilan dan pengawasan publik dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan monopoli kekuasaan ini.

a) Diskresi Hakim

Diskresi adalah salah satu aspek penting dari peran seorang hakim. Hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan hukum, menilai bukti, dan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum

membuat keputusan. Meskipun diskresi ini diperlukan untuk menjaga fleksibilitas dalam penegakan hukum, hal ini juga bisa menjadi pintu bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan jika tidak diawasi dengan baik.

Klitgaard menekankan bahwa semakin besar tingkat diskresi yang dimiliki oleh pejabat publik (dalam hal ini hakim), semakin besar pula potensi korupsi atau pelanggaran etika jika tidak ada pengawasan. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik harus memastikan bahwa diskresi ini digunakan dengan benar dan sesuai dengan pedoman etis yang berlaku.

c. Akuntabilitas Hakim

Teori Klitgaard menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam menekan korupsi dan menjaga perilaku etis. Dalam konteks profesi hakim, akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan bahwa monopoli kekuasaan dan diskresi yang dimiliki oleh hakim tidak disalahgunakan. *Internal accountability* artinya Hakim harus bertanggung jawab kepada Majelis Kehormatan Hakim atau Komisi Yudisial yang memantau dan mengevaluasi tindakan mereka. Pengawasan internal ini penting untuk memastikan hakim yang melanggar kode etik bisa dikenakan sanksi. *External accountability* yaitu Akuntabilitas yang juga dapat datang dari luar sistem peradilan. Publik, media, dan LSM

memiliki peran penting dalam mengawasi hakim. Transparansi dalam proses pengadilan, seperti publikasi putusan dan akses publik ke sidang kode etik, dapat meningkatkan akuntabilitas

Teori Klitgaard tentang penegakan kode etik menekankan pentingnya penerapan hukum dan aturan yang tegas sebagai pencegahan terhadap perilaku koruptif. Dalam peradilan etik profesi hakim, penegakan kode etik bertujuan untuk mencegah pelanggaran etika dan perilaku tidak pantas.

Pencegahan proaktif Salah satu cara untuk mencegah pelanggaran adalah dengan memastikan bahwa hakim memahami dan menyadari standar etika yang berlaku melalui pendidikan dan pelatihan etika yang berkelanjutan. Klitgaard menekankan bahwa pencegahan harus menjadi langkah pertama, bukan hanya menunggu sampai ada pelanggaran untuk kemudian mengambil tindakan.

Penegakan sanksi yang konsisten: Penegakan kode etik yang tegas dan konsisten juga sangat penting dalam mencegah korupsi. Ketika seorang hakim melanggar kode etik, sanksi harus diberikan dengan cepat dan jelas, tanpa adanya kesan impunitas atau kekebalan hukum. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dalam konteks Majelis Kehormatan Hakim (MKH), pentingnya penegakan sanksi ini sangat jelas. Hakim yang melanggar kode etik dapat dikenakan berbagai sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian.

Klitgaard menekankan bahwa ketegasan dalam penegakan sanksi ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang dan menjaga integritas profesi.

Salah satu poin penting dalam teori Klitgaard adalah bahwa transparansi adalah elemen kunci dalam mengurangi potensi korupsi. Semakin transparan sebuah proses, semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran etika. Dalam sistem peradilan, transparansi adalah alat yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa hakim bertindak sesuai dengan kode etik yang berlaku.

Transparansi dalam pengawasan: Proses pengawasan terhadap perilaku hakim harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Publikasi putusan-putusan etika dan keterbukaan dalam proses disiplin hakim bisa membantu menciptakan akuntabilitas yang lebih besar. Transparansi dalam proses pengadilan artinya Sistem peradilan yang terbuka dan transparan, di mana putusan-putusan dapat diakses oleh masyarakat, juga dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran etika oleh hakim. Klitgaard menekankan bahwa transparansi memudahkan pihak luar untuk memantau dan mengawasi perilaku pejabat publik, termasuk hakim. Dalam disertasi yang berfokus pada hakikat peradilan etik profesi hakim, teori Klitgaard dapat diintegrasikan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis bagaimana pengawasan dan penegakan kode etik dilakukan terhadap hakim.

Beberapa aspek penting yang bisa diangkat dalam analisis adalah

bagaimana sistem pengawasan terhadap profesi hakim saat ini di Indonesia, terutama oleh Majelis Kehormatan Hakim dan Komisi Yudisial, dapat dibandingkan dengan kerangka teori Klitgaard. Analisis tentang monopoli kekuasaan dan diskresi yang dimiliki oleh hakim serta bagaimana mekanisme akuntabilitas dapat mencegah pelanggaran etika. Evaluasi efektivitas penegakan kode etik di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran kode etik oleh hakim, dan bagaimana teori Klitgaard bisa membantu merumuskan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan dan penegakan tersebut.

Teori pengawasan dan penegakan kode etik oleh Robert Klitgaard memberikan alat yang kuat untuk menganalisis potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam profesi yang memiliki monopoli atas keputusan, seperti profesi hakim. Dalam konteks peradilan etik profesi hakim, teori ini membantu menjelaskan bagaimana monopoli kekuasaan, diskresi, dan kurangnya akuntabilitas dapat menyebabkan pelanggaran etika, serta bagaimana pengawasan yang efektif dan penegakan kode etik yang ketat bisa mencegah perilaku tidak etis.

Dengan memadukan teori Klitgaard dalam disertasi, penulis bisa mengembangkan analisis mendalam tentang pengawasan dan penegakan kode etik dalam profesi hakim, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, dan menegakkan standar etika yang lebih tinggi dalam sistem peradilan.

F. Kerangka Pikir (*Conseptual Framework*)

1. Alur Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya penulisan. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penulisan (*research question*), dan merepresentasikan himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut. Komponen utama pada kerangka pemikiran diantaranya, *Independent Variables* (variabel bebas), *Dependent Variables* (variabel terikat), Levels (indikator variabel bebas yang akan diobservasi), Measures (indikator variabel terikat yang akan diobservasi).

Cita-cita untuk menciptakan kekuasaan kehakiman bebas dan mandiri merupakan cita-cita universal, Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- a. Kemandirian Lembaganya;
- b. Kemandirian Peradilannya;
- c. Kemandirian Hakimnya.

Pengadilan sebagai kekuasaan kehakiman, harus merdeka dari kekuasaan eksekutif. Tujuan utama kebebasan dari pengaruh dan kekuasaan eksekutif mempunyai dua sasaran pokok yaitu:

- a. Untuk menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil (*to ensure a fair and just trial*).

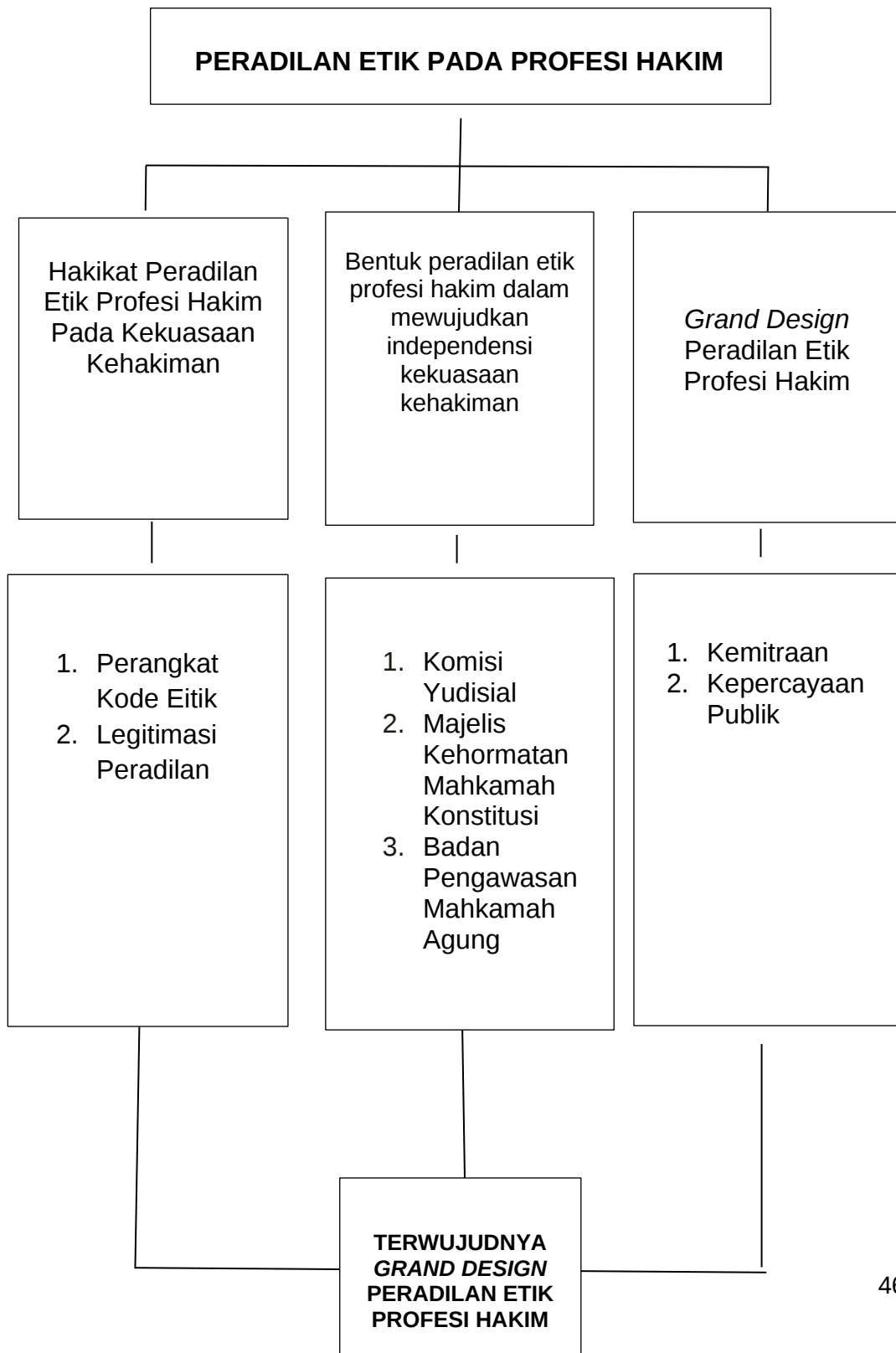
- b. Agar peradilan mampu berperan mengawasi semua tindakan pemerintahan (*to enable the judges to exercise control over government action*).

Kekuasaan kehakiman yang independen adalah landasan utama untuk menjaga netralitas dan keadilan dalam keputusan hakim. Dengan independensi ini, hakim dapat bertindak sesuai dengan prinsip moral dan etika profesi tanpa takut akan tekanan eksternal. Hakim tidak hanya terikat oleh aturan hukum, tetapi juga oleh kewajiban moral untuk menegakkan keadilan yang adil dan etis. Pengawasan dan penegakan kode etik diperlukan untuk memastikan bahwa hakim yang memiliki kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang atau melanggar standar etika. Dengan adanya pengawasan, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dapat berjalan secara etis, dan para hakim dapat bertanggung jawab atas tindakannya.

Dengan menggabungkan *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory* dapat disimpulkan bahwa peradilan etik dalam profesi hakim adalah aspek penting dalam menjaga kualitas sistem kehakiman. Penguatan independensi, integritas moral, dan pengawasan adalah elemen kunci untuk menegakkan etika hakim yang berkelanjutan.

2. Bagan Kerangka Pikir

Bertitik tolak dari penjabaran diatas maka kerangka pikir dalam penulisan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penulisan ini merupakan penulisan tipe normatif yang bersifat deskriptif, Penulisan deskriptif adalah penulisan dengan tujuan memberikan gambaran tentang objek penulisan sesuai fakta-fakta yang tampak; atau untuk menggambarkan penyebaran suatu gejala; atau untuk menggambarkan ada-tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain yang ada di masyarakat.²⁶ Adapun yang akan dideskripsikan dalam penulisan ini ialah hakikat peradilan etik profesi hakim dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim untuk menjamin terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman dan konsep ideal yang mampu mendukung terwujudnya peradilan etik pada kekuasaan kehakiman yang berkepastian, berkeadilan dan berkemanfaatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini meliputi pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan menggunakan spesifikasi dan penalaran deduktif dan induktif dalam rangka menemukan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁷

²⁶ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

²⁷ Irwansyah Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 133.

Pendekatan masalah dalam disertasi mengenai peradilan etik profesi hakim dapat dilakukan dengan beberapa cara. Berikut ini adalah tiga pendekatan yang dapat digunakan:

1. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan historis mengenai isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang diteliti. Pendekatan historis ini diperlukan jika memang penulis menganggap bahwa pengungkapan sejarah dan pola pikir saat sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan dan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.²⁸

Pendekatan ini melibatkan penelusuran dan analisis sejarah perkembangan peradilan etik profesi hakim. Penulisan dapat dilakukan dengan melihat bagaimana sistem peradilan etik profesi hakim telah berkembang dari zaman dahulu hingga saat ini. Pendekatan historis ini membantu menyusun konteks dan memahami latar belakang perubahan dalam peradilan etik hakim.

²⁸ *Ibid*, hlm.142.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam disertasi berjudul "Peradilan Etik Profesi Hakim" berfokus pada pengembangan dan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep kunci yang mendasari peradilan etik, seperti keadilan, integritas, independensi, dan akuntabilitas dalam profesi hakim. Pendekatan ini mencakup analisis teoretis dari berbagai teori etika dan hukum, refleksi filosofis, serta evaluasi perbandingan konsep dengan sistem lain. Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi dan memperkuat landasan teoretis peradilan etik, serta mengusulkan inovasi konseptual yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas penegakan etika dalam profesi hakim.

3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini melibatkan perbandingan antara berbagai sistem peradilan etik profesi hakim di berbagai negara, dalam disertasi ini antara negara yang menganut sistem hukum *civil law* dan *common law*. Dengan melakukan perbandingan, penulis dapat menemukan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing sistem. Pendekatan komparatif ini membantu memperkaya pemahaman kita tentang berbagai pendekatan yang bisa diterapkan dalam sistem peradilan etik hakim.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penulisan kepustakaan (*library research*) terhadap:

- a. Bahan hukum primer seperti: Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum Amandemen dan setelah Amandemen, Konstitusi RIS Undang-Undang Dasar Tahun 1950, KUHP. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan peradilan etik pada profesi hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, literatur dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan masalah koherensi peradilan etik profesi hakim.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum premier.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin bahan hukum sekunder, baik dalam bentuk *hardware* seperti buku-buku dan barang cetakan lainnya, maupun dalam bentuk *software*, yaitu dengan cara mengakses sejumlah data melalui internet terhadap berbagai macam referensi seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan hasil penulisan.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum dalam tataran sistem dan norma serta implikasi dari penerapan sistem dan norma yang dimaksud dalam praktik penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini tataran norma yang dimaksud ialah berbagai aturan mengenai koherensi peradilan etik profesi hakim yang dikaitkan dengan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian dan berkemanfaatan. Mengingat bahwa penulisan ini difokuskan pada orientasi teoritis yang bertumpu pada data sekunder, maka analisis data dilakukan secara kualitatif.